



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 106 /PP.01.2-Kpt /1218 /KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

Mengingat ...

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56670);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan ...

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 105 /PK.01-BA/1218/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Berita Acara Rapat Pleno Nomor 219/PK.01-BA/1218/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019

TENTANG ...

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM  
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020.

- Kesatu : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan,  
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun  
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

ttd

ERDIAN WIRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Iskandar Zulkifli

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR  
 106 /PP.01.2-Kpt /1218 /KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-  
 Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN  
 2020

PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI  
 TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 November 2019
	b.	Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			30 November 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan, penetapan pasangan calon terpilih
3.	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	8 Desember 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	01 November 2019	8 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
		1) PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
		2) PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
		3) KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
		1) PPK		
		PPK (sebelum penundaan Tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
		PPK (setelah penundaan Tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
		2) PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
		3) KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
		1) Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
		2) Masa kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
		1) Pamantau Pemilihan Dalam Negeri	1 November 2019	2 Desember 2020
		2) Pemantau Pemilihan Asing	1 November 2020	8 November 2020
	b.	Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	01 November 2019	8 November 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/ Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Serdang Bedagai	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
	b.	Pemutakhiran:		
		1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
		2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
		3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa /kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
		4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai	2 September 2020	4 September 2020
		5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Serdang Bedagai untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
		6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
		7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
		8) Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
		9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Desa/ Kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
		10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
		11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
		a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Serdang Bedagai untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
		b) Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
		c) Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
II.	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
		1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai	19 Februari 2020	23 Februari 2020
		2) Pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
		3) Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d.	Penyampaian syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
	e.	Verifikasi faktual di tingkat Desa/Kelurahan	24 Juni 2020	12 Juli 2020
	f.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
	g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai	20 Juli 2020	21 Juli 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		22 Juli 2020	24 Juli 2020
	a.	Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai		
		1) Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai	25 Juli 2020	27 Juli 2020
		2) Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Hasil Perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
		3) Verifikasi administrasi dan kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
	b.	Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
	c.	Verifikasi Faktual di tingkat Desa/Kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	d.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di Tingkat Kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		28 Agustus 2020	3 September 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		4 September 2020	6 September 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	4 September 2020	6 September 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan Dokumen Calon di laman KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	d.	Pemeriksaan Kesehatan	4 September 2020	11 September 2020

		JADWAL	
NO	KEGIATAN		
		AWAL	AKHIR
	e. Penyiampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
	f. Verifikasi Syarat Calon	6 September 2020	12 September 2020
	g. Pemberitahuan Hasil Verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
	h. Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020
	i. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU Kabupaten Serdang Bedagai	14 September 2020	22 September 2020
	j. Verifikasi Dokumen perbaikan syarat Calon	16 September 2020	22 September 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara/Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atau Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT. TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Kabupaten Serdang Bedagai wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT. TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT. TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Kabupaten Serdang Bedagai wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020



NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
	7)	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	5)	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di Kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai	10 Desember 2020	16 Desember 2020
	e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai	13 Desember 2020	17 Desember 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Serdang Bedagai pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai	13 Desember 2020	23 Desember 2020
8.	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN		Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan Jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
10.	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
11.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Terpilih:		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 10	
12.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a angka 1	
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a angka 2	


Ditetapkan di Sei Rampah  
Pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

ttd

ERDIAN WIRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Iskandar Zulkifli